



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 125 Th. 1972

17 Oktober 1972.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI NO.
: 6/Pem. 11/240/1972.-
T E N T A N G
PENGINTEGRASIAN BADAN PEMBINA DESA KEDALAM
LEMBAGA SOSIAL DESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : Bahwa dengan dialihkannya wewenang Pembinaan L.S.D. dari Jawatan Sosial Propinsi Bali kepada Gubernur Kepala Daerah dan maka dipandang perlu untuk segera menetapkan kebijaksanaan dan langkah2 dalam rangka meningkatkan serta mengintensifkan bimbingan, pembinaan dan pengembangan L.S.D. dimaksud guna mencapai tujuan yang integral dari pada pembangunan desa/masyarakat desa ;
- Mengingat : 1. Kep. Pres. R.I. no. : 81 tahun 1971 ;
2. Insruksi Menteri Dalam Negeri No. : 5 tahun 1972 ;
3. Surat Direktur Jenderal P.M.D. tanggal 31 Mei 1972 No. :DD. 136/PMD/V - 2/72 tentang petunjuk pembinaan L.S.D. ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengintegrasikan Badan Pembinaan Desa (B.P.D.) yang telah terbentuk di desa2 di Bali kedalam Lembaga Sosial Desa dengan mempergunakan nama Lembaga Sosial Desa (L.S.D.) sebagai wadah dari pada semua usaha dan kegiatan pembangunan desa.
- K. e d u a : a. Diminta semua Instansi/Dinas/Jawatan, Departemen, turut mengisi kegiatan L.S.D. menurut bidang teknis murni masing -

masing dan dihindarkan adanya doubleres (overlapping).

- b. Setiap kegiatan kerja dari sesuatu Departemen / non - Departemen yang dilakukan didesa, dilaksanakan menurut prosedur sesuai dengan Kep. Pres. R.I. No. 18 tahun 1969, yo surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. : 152 ta hun 1969.

K e t i g a : Hal - hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktorat P.M.D. Propinsi Bali sesuai dengan ketentuan yang ada.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 21 Juli 1972.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI

t.t.d.

S O E K A R M E N . -

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Oktober 1972
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-